

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DAN SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Oleh : Muhammad Abid Alhafiz

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH

Alamat: Jl. Pelangi, Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau

Email: abidalhafiz17@gmail.com / Telepon : 081267207788

ABSTRACT

To trick the authorities, it is not uncommon for narcotics dealers to use minors to be couriers of these illegal drugs. Lack of knowledge of narcotics, and the inability to resist and fight against makes minors become targets of narcotics dealers to distribute narcotics widely and in disguise. This problem is certainly a very serious problem, because it can plunge minors into the illicit narcotics business.

The type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on the level of legal synchronization. This legal synchronization analyzes the extent to which a particular law or legislation is compatible vertically and horizontally which does not cause different interpretations from one another. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the regulation of legal protection for children as drug couriers based on the criminal justice system for children and the child protection system in Indonesia which is regulated in the provision of diversion or the severity of which prohibitions on diversion and the severity of the criminal offense released by the panel court. judges because they have not seen the diversion and imposition of crimes from a child protection perspective The judge still sees the perpetrator's child not as a victim, even though in the juvenile court system, children should not be justified as perpetrators. Second, the weaknesses of legal protection arrangements for children as drug couriers are reviewed based on the child criminal justice system and the child protection system in Indonesia, one of which is that Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not limit age in court, both adults and children in court. underage, so that children as narcotics couriers can still be convicted even though the children's abilities are still limited and not as perfect as adults.

Keywords: Narcotics, Legal Protection, Children, Couriers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran narkoba secara ilegal telah banyak terjadi saat ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi juga berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional, mengancam dan membahayakan keamanan, serta ketertiban.¹

Untuk menipu pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.²

Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak

pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.³ Kemudian dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁴

Contoh kasus lainnya anak sebagai kurir narkoba yaitu pada putusan

No.1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp, terdakwa berumur 15 tahun. Dalam pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.⁵

Pada contoh kasusnya yang telah dipaparkan di atas diketahui bahwa terdakwa anak yang berumur 15 tahun dihukum pidana penjara selama 5 tahun kemudian pada kasus lainnya terdakwa anak yang berumur 17 tahun dihukum dengan pidana penjara selama 6

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4.

² Nengah Arya S, *et. al.*, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 2-3.

³ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Putusan No. 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp

tahun. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana pertamanya dan bukan merupakan pengulangan tindak pidananya. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diupayakan terlebih dahulu upaya diversi.⁶

Pada beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas diketahui bahwa anak diposisikan sebagai pelaku dan tidak diposisikan sebagai korban juga. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.⁷ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara pada masa yang akan datang. Anak harus memiliki jaminan perlindungan terhadap pengembangan diri baik bersifat fisik, psikologis, maupun sosial.⁸

Undang-Undang Nomor 11

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, *et.al.*, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika, *Jurnal Sosial dan Budaya*, FH Uin Jakarta, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 310.

⁸ Mukhlis R, Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 14 No. 1, 2014, hlm. 52

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut Double Track System yang dimaksud dengan Double Track System adalah sistem dua jalur yang mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam perlindungan yang

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm. 56

tepat bagi anak sebagai kurir narkoba berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan yang tepat bagi anak sebagai kurir narkoba berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba

ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mengenai analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 133

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam Bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

Politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴
2. Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.¹⁵

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58.

¹⁴ Erdianto, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah Diamandemen, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No.2 November 2009, hlm. 41.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kurir>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

3. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹⁶
4. Anak adalah mereka yang masih muda usia dan masih berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Menurut Romli Atmasasmita bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁷
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangguan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi hukum.¹⁹ Sinkronisasi hukum ini menganalisa sampai sejauh

manakah suatu hukum atau perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal yang tidak menimbulkan tafsiran berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai perlindungan anak sebagai kurir tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Sumber Data

Lokasi Adapun juga jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan

¹⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 121.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 49.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14

dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normative ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap upaya penanggulangan terhadap pengakses situs internet yang memuat unsur pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data di analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menjabarkan, meninjau, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat umum menjadi

hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Segi yuridis, menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."²⁰

Memberikan suatu pengertian atau definisi tentang narkotika dewasa ini tidaklah menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupakan sesuatu hal yang baru di Negara ini, terutama dikalangan ilmuwan dan praktisi dari beberapa disiplin ilmu dimana narkotika dalam perkembangan di era globalisasi saat ini sudah dibahas dalam berbagai media baik itu media cetak ataupun media elektronik. Narkotika dalam perkembangan saat ini sudah merupakan masalah yang global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²¹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam undang-undang ini telah mengatur perbedaan perlakuan di dalam

hukum acara maupun ancaman pidananya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.²³

Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.²⁴

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut Undang-Undang SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dalam hal

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735.

²² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang, Noer Fikri, 2015, hlm. 56.

²³ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex et Societatis*, Vol. III, April, 2015, hlm. 71.

²⁴ Hadi Setia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

ini kurir narkoba, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.”

B. Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Kelemahan pengaturan dalam konteks perlindungan hukum anak sebagai kurir narkoba dalam kasus ini salah satunya adalah bahwa dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak membatasi

umur dalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, Pasal tersebut hanya berbunyi: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Dari frasa Pasal 114 tersebut tidak menjelaskan bagaimana terdakwa adalah seorang anak? Sehingga anak sebagai kurir narkoba masih dapat dipidana padahal kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa yang seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan untuk menghindari dan menjauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁵

Analisa terhadap putusan hakim diatas dapat dilihat dari

²⁵ Ahmad Naim, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, 2009, Malang, hlm. 123.

beberapa kasus yang terjadi terdapat kelemahan dalam aturan pemberian diversi atau berat ringannya hukuman. Penolakan diversi dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan majelis hakim karena belum melihat diversi dan penjatuhan pidana dalam persepektif perlindungan anak. Hakim masih melihat anak pelaku bukan sebagai korban, padahal dalam sistem peradilan pengadilan anak, anak-anak tidak boleh dijustifikasi sebagai pelaku. Anak harus dilihat sebagai korban sistem. Karena bisa jadi kesalahan didik orang tua atau lingkungan.²⁶

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Yang Tepat Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Kasus yang terjadi mengenai anak sebagai kurir narkotika yakni pada putusan:

- 1) No.1303/Pid.Sus/PA/2014/P N.Lbp
- 2) No.1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli
- 3) No:802/PID.A/2014/PN.BDG

Dalam kasus diatas dapat dianalisa bahwa hakim melakukan penolakan diversi dikarenakan dua syarat aturan tidak terpenuhi yakni diversi dapat dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana, apabila salah satu tidak terpenuhi maka hakim dapat menolak melakukan diversi. Dari segi penerapan pasal mengenai anak sebagai kurir narkotika, hakim selalu

menerapkan pasal Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kebijakan hukum pidana saat ini tidak berorientasi pada perlindungan terhadap anak yang dimana harus diperbaiki, hal itu dapat dilihat dalam norma Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak membatasi umur dalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” Didalam norma tersebut tidak membatasi usia sehingga pasal tersebut dapat menjerat anak.

Perbaiki aturan yang akan datang mengenai sistem peradilan anak tersebut harus berorientasi pada perlindungan anak yang dimana aturan saat ini menyebabkan hakim mempunyai alasan normatif yang kuat dalam menyampingkan diversi dan penjatuhan pidana yang berat. Apabila penerapan pembedaan terhadap anak akan menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat

²⁶ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64 -79.

dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.²⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tidak bisa lakukan diversi apabila ancamannya di atas 7 tahun. Sebagaimana diketahui syarat diversi adalah ancaman pidana 7 tahun dan telah melakukan pengurangan. Dalam pengaturan pemberian diversi atau berat ringannya hukuman yang dimana penolakan diversi dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan majelis hakim karena belum melihat diversi dan penjatuhan pidana dalam persepektif perlindungan anak. Anak harus dilihat sebagai korban sistem. Karena bisa jadi kesalahan didik orang tua atau lingkungan.

2. Kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia salah satunya adalah bahwa Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membatasi umur dalam peradilanannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, sehingga anak sebagai kurir narkoba masih dapat dipidana padahal kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa yang seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan.
3. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia yakni kebijakan hukum pidana saat ini tidak berorientasi pada perlindungan terhadap anak hal itu dapat dilihat dalam norma Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak membatasi umur dalam peradilanannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah

²⁷ *Ibid*, hlm. 71.

umur, bukan sekedar persoalan pidana penjara saja karena menyelesaikan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial anak dan pengaruh buruk lainnya.

B. Saran

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia masih kurang proporsional hal itu dilihat dalam implementasi Undang-Undang SPPA masih berjalan lamban, oleh karena itu pemerintah harus fokus dan segera mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang SPPA yang bermutu.
2. Kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.
3. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi anak

sebagai kurir narkoba ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak di Indonesia yang akan datang harus berorientasi pada perlindungan anak yang dimana aturan saat ini menyebabkan hakim mempunyai alasan normatif yang kuat dalam menyampingkan diversi dan penjatuhan pidana yang berat. Apabila penerapan pemidanaan terhadap anak akan menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, 2009. *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM PRES, Malang.
- Irma, Soemitro, 2002, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koesparmono, Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Sasangka, Hari . 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

- Anglo, Romanov. "Law In Legal Subjective", *Jurnal Internasional*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari 2018.

Artina, Dessy, “Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Agustus 2010.

Asep Syarifuddin Hidayat, *et.al.*, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika, *Jurnal Sosial dan Budaya*, FH Uin Jakarta, Vol. 5 No. 3, 2018.

Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 1, 2011, Diakses dari scholar.google.co.id>citations pada Tanggal 25 November 2019.

Mukhlis R, Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 14 No. 1, 2014.

Pipher, Mary. “Reviving Ophelia: Saving the Selves of the Adolescent”, *Jurnal Internasional*, New York: Ballantine Books, Vol I, 2 September 2016.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Website

<https://kbbi.web.id>>kurir, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.